

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
NOMOR 215 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENILAIAN UJIAN DINAS DAN
PEMERIKSAAN HASIL UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan memastikan penyelenggaraan Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II serta Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Tingkat IV, Tingkat V, dan Tingkat VI bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara berkelanjutan dilakukan pembahasan bersama dengan unit terkait di lingkungan Kementerian Keuangan dan Badan Kepegawaian Negara;
- b. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam proses penilaian Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II serta pemeriksaan hasil Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Tingkat IV, Tingkat V, dan Tingkat VI bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan, perlu menyusun ketentuan mengenai pedoman penilaian Ujian Dinas dan pemeriksaan hasil Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan tentang Pedoman Penilaian Ujian Dinas dan Pemeriksaan Hasil Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36/TPA Tahun 2021;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954);

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 744/KMK.01/UP.11/1981 tentang Pendelegasian Wewenang untuk Melaksanakan Ujian Dinas Tk.I dan Ujian Tk.II dalam Lingkungan Departemen Keuangan;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 411/KMK.01/2002 tentang Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Keuangan;
5. Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor PER-1/PP/2014 tentang Penyelenggaraan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN TENTANG PEDOMAN PENILAIAN UJIAN DINAS DAN PEMERIKSAAN HASIL UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN.

KESATU : Menetapkan Pedoman Penilaian Ujian Dinas dan Pemeriksaan Hasil Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan yang terdiri atas:

- a. Pedoman Penilaian Ujian Dinas (UD) Tingkat I dan Tingkat II; dan
- b. Pedoman Pemeriksaan Hasil Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) Tingkat IV, Tingkat V, dan Tingkat VI.

KEDUA : Pedoman Penilaian UD Tingkat I dan Tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a memuat:

- a. Materi UD Tingkat I dan Tingkat II;
- b. Metode Penilaian UD Tingkat I dan Tingkat II; dan
- c. Teknis Penilaian UD Tingkat I dan Tingkat II.

KETIGA : Materi UD Tingkat I dan Tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a terdiri atas:

- a. Tes Wawasan Kebangsaan yang selanjutnya disingkat TWK merupakan tes yang bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan yang berkaitan dengan Pancasila, UUD 1945, Sejarah Indonesia, dan Bahasa Indonesia;
- b. Tes Pengetahuan Umum yang selanjutnya disingkat TPU merupakan tes yang bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan yang berkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Peraturan Kepegawaian, Kode Etik, dan Perkantoran; dan

- c. Tes Substansi Instansi yang selanjutnya disingkat TSI merupakan tes yang bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Kementerian Keuangan, serta Pengelolaan Keuangan Negara.

KEEMPAT : Metode Penilaian UD Tingkat I dan Tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b menggunakan metode *Computer Assisted Test* (CAT) Kementerian Keuangan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

a. untuk TWK

1. bentuk soal ujian berupa pilihan ganda;
 2. nilai maksimal 100 (seratus) dari total 80 soal (delapan puluh);
 3. jawaban benar bernilai 1,25 dengan formula $\frac{1}{80} \times 100$;
 4. jawaban salah atau tidak menjawab bernilai 0 (nol); dan
 5. formula penghitungan nilai hasil ujian yaitu
- $$\text{Nilai} = \frac{\text{nilai jawaban benar}}{\text{nilai jawaban salah atau tidak menjawab}} \times 100.$$

b. untuk TPU

1. bentuk soal ujian berupa pilihan ganda;
 2. nilai maksimal 100 (seratus) dari total 80 soal (delapan puluh);
 3. jawaban benar bernilai 1,25 dengan formula $\frac{1}{80} \times 100$;
 4. jawaban salah atau tidak menjawab bernilai 0 (nol); dan
 5. formula penghitungan nilai hasil ujian yaitu
- $$\text{Nilai} = \frac{\text{nilai jawaban benar}}{\text{nilai jawaban salah atau tidak menjawab}} \times 100.$$

c. untuk TSI

1. bentuk soal ujian berupa pilihan ganda;
 2. nilai maksimal 100 (seratus) dari total 40 soal (empat puluh);
 3. jawaban benar bernilai 2,5 dengan formula $\frac{1}{40} \times 100$;
 4. jawaban salah atau tidak menjawab bernilai 0 (nol); dan
 5. formula penghitungan nilai hasil ujian yaitu
- $$\text{Nilai} = \frac{\text{nilai jawaban benar}}{\text{nilai jawaban salah atau tidak menjawab}} \times 100.$$

KELIMA : Teknis Penilaian UD Tingkat I dan Tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. nilai ambang batas kelulusan pada setiap jenis Materi UD Tingkat I dan Tingkat II, mata ujian, jumlah soal, dan waktu UD Tingkat I dan Tingkat II terdiri atas:

Jenis Materi	Mata Ujian	Jumlah Soal	Jumlah Minimal Jawaban Benar	Nilai Minimal	Waktu
TWK	Pancasila	20	48	60	90 Menit
	UD 1945	20			
	Sejarah Indonesia	20			
	Bahasa Indonesia	20			
TPU	RPJMN	20	40	50	90 Menit
	Peraturan Kepegawaian	20			
	Kode Etik	20			
	Perkantoran	20			
TSI	Tugas Fungsi Kementerian Keuangan	20	20	50	60 Menit
	Pengelolaan Keuangan Negara	20			
Total Soal		200	Minimal Nilai Rata-Rata	55	240 Menit

- b. peserta UD Tingkat I dan Tingkat II dinyatakan lulus dalam hal memenuhi syarat:
- 1. nilai ambang batas kelulusan pada setiap jenis materi UD Tingkat I dan Tingkat II;
 - 2. nilai minimal rata-rata sebesar 55 dengan mengikuti formula $\text{Nilai} = \frac{\text{nilai TWK} + \text{nilai TPU} + \text{nilai TSI}}{3}$;
 - 3. kuota/formasi kelulusan yang ditetapkan Sekretariat Jenderal c.q. Biro Sumber Daya Manusia; dan
 - 4. peringkat terbaik sampai dengan batas kuota/formasi kelulusan berdasarkan nilai rata rata sebagaimana angka 2, dalam hal jumlah peserta yang memenuhi syarat kelulusan melebihi kuota/formasi kelulusan yang ditentukan.

KEENAM : Pedoman Pemeriksaan Hasil UPKP Tingkat IV, Tingkat V, dan Tingkat VI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf b memuat:

- a. Materi UPKP Tingkat IV, Tingkat V dan Tingkat VI;
- b. Metode Penilaian UPKP Tingkat IV, Tingkat V dan Tingkat VI; dan
- c. Teknis Penilaian UPKP Tingkat IV, Tingkat V dan Tingkat VI.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- KETUJUH : Materi UPKP Tingkat IV, Tingkat V dan Tingkat VI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM huruf a terdiri atas:
- a. Tes Substansi Kementerian Keuangan dan Tes Wawasan Kebangsaan merupakan tes yang bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan tentang Tugas dan Fungsi Kementerian Keuangan, Nilai-Nilai Kementerian Keuangan, Etika Pegawai Negeri Sipil, Tata Aturan Kepegawaian, dan Wawasan Kebangsaan;
 - b. Tes Potensi merupakan tes yang bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai potensi dan karakteristik psikologis individu; dan
 - c. Psikotes merupakan tes yang bertujuan untuk menilai kemampuan penalaran dan kemampuan di bidang akademik.
- KEDELAPAN : Metode Penilaian UPKP Tingkat IV, Tingkat V dan Tingkat VI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM huruf b mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a. untuk Tes Substansi Kementerian Keuangan dan Tes Wawasan Kebangsaan
 1. nilai maksimal 100 (seratus) dari total 60 soal (enam puluh); dan
 2. jawaban benar bernilai 1,66 dengan formula $\frac{1}{60} \times 100$.
 - b. untuk Tes Potensi
 1. nilai ditentukan dengan rentang antara 200 sampai dengan 800 mengacu pada standar penilaian tes potensi akademik Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS); dan
 2. formula penghitungan nilai hasil ujian yaitu
$$\text{Nilai} = \left(\frac{\text{jumlah jawaban benar}}{\text{jumlah soal seluruhnya}} \times 600 \right) + 200.$$
 - c. untuk Psikotes hasil ujian materi UPKP Tingkat IV, Tingkat V, dan Tingkat VI ditentukan berdasarkan penilaian pihak yang berwenang dengan hasil yaitu “Direkomendasikan” atau “Tidak Direkomendasikan”.
- KESEMBILAN : Teknis Penilaian UPKP Tingkat IV, Tingkat V dan Tingkat VI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM huruf c mengikuti ketentuan:
- a. nilai ambang batas kelulusan pada setiap materi UPKP terdiri atas:

Tingkat	Jenis Materi	Jumlah Soal	Nilai Minimal/ Hasil
UPKP Tingkat IV	Tes Potensi	120	450
	Tes Substansi Kementerian Keuangan dan Tes Wawasan Kebangsaan	60	70
	Psikotes	-	Direkomendasikan
UPKP Tingkat V	Tes Potensi	120	475
	Nilai Tes Substansi Kementerian Keuangan dan Tes Wawasan Kebangsaan	60	70
	Psikotes	-	Direkomendasikan
UPKP Tingkat VI	Tes Potensi	120	475
	Tes Substansi Kementerian Keuangan dan Tes Wawasan Kebangsaan	60	70
	Psikotes	-	Direkomendasikan

- b. syarat kelulusan peserta UPKP Tingkat IV, Tingkat V, dan Tingkat VI memenuhi:
1. nilai ambang batas kelulusan pada setiap jenis materi UPKP Tingkat IV, Tingkat V, dan Tingkat VI;
 2. kuota/formasi kelulusan yang ditetapkan Sekretariat Jenderal c.q. Biro Sumber Daya Manusia; dan
 3. peringkat terbaik pada masing-masing Unit Eselon I dan unit organisasi non Eselon yang bertanggung jawab secara langsung kepada Menteri Keuangan sampai dengan batas kuota/formasi kelulusan berdasarkan nilai rata rata materi UPKP Tingkat IV, Tingkat V, dan Tingkat VI yang telah dilakukan konversi skor dalam skala 100, dalam hal jumlah peserta yang memenuhi syarat kelulusan melebihi kuota/formasi kelulusan yang ditentukan.
- c. dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) peserta UPKP yang mendapatkan hasil nilai UPKP sama pada peringkat terakhir batas jumlah kuota/formasi per Unit Eselon I dan unit organisasi non Eselon yang bertanggung jawab secara langsung kepada Menteri Keuangan, maka peserta UPKP yang dinyatakan lulus yaitu peserta UPKP yang memiliki hasil nilai Materi UPKP Tingkat IV, Tingkat V, dan Tingkat VI untuk Tes Potensi yang paling tinggi.

- d. kuota/formasi sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat berubah dengan pertimbangan:
 - 1. jumlah peserta yang memenuhi kriteria kelulusan tidak memenuhi atau melebihi kuota/formasi awal yang ditetapkan; atau
 - 2. kesepakatan antara masing-masing Unit Eselon I dan unit organisasi non Eselon yang bertanggung jawab secara langsung kepada Menteri Keuangan berdasarkan kebutuhan organisasi,
 dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Sekretariat Jenderal c.q. Biro Sumber Daya Manusia.

KESEPULUH : Peserta UD Tingkat I dan Tingkat II serta Peserta UPKP Tingkat IV, Tingkat V, dan Tingkat VI yang tidak memenuhi nilai ambang batas kelulusan dapat diberikan kesempatan untuk mengikuti ujian ulang selama diusulkan oleh:

- a. Sekretaris Unit Eselon I dan unit organisasi non Eselon yang bertanggung jawab secara langsung kepada Menteri Keuangan; atau
- b. Kepala Biro Umum untuk Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.

KESEBELAS : Kesempatan untuk mengikuti ujian ulang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEPULUH dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Peserta UD Tingkat I dan Tingkat II diberikan kesempatan ujian ulang pada setiap kesempatan penyelenggaraan UD; dan
- b. Peserta UPKP Tingkat IV, Tingkat V, dan Tingkat VI diberikan kesempatan ujian ulang paling banyak 3 (tiga) kali penyelenggaraan UPKP.

KEDUABELAS : Penyelenggaraan UD Tingkat I dan Tingkat II serta UPKP Tingkat IV, Tingkat V, dan Tingkat VI dikoordinasikan oleh Unit Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan yang menyelenggarakan fungsi pengelolaan tes dan pemberian dukungan asesmen kompetensi manajerial dan sosial kultural di lingkungan Kementerian Keuangan berdasarkan rekomendasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.

KETIGABELAS : Pada saat Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini mulai berlaku:

- a. dokumen administrasi penyelenggaraan, pengumuman hasil, dan dokumen pendukung lainnya UD Tingkat I dan Tingkat II serta UPKP Tingkat IV, Tingkat V, dan Tingkat VI yang telah ada sebelum ditetapkannya Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini tetap sah dan mengikat;

- b. kegiatan terkait UD Tingkat I dan Tingkat II serta UPKP Tingkat IV, Tingkat V dan Tingkat VI yang telah diproses sebelum ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini sampai dengan kegiatan persiapan penyelenggaraan, tetap berpedoman ketentuan yang berlaku; dan
- c. kebijakan, naskah dinas, dan hal lain yang berkaitan dan/atau serupa dengan itu, serta segala akibat yang timbul sebelum ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini, dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajerial sebagai penyelenggara UD Tingkat I dan Tingkat II serta UPKP Tingkat IV, Tingkat V, dan Tingkat VI, tetap sah dan mengikat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

KEEMPATBELAS : Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal, dan para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Keuangan;
2. Kepala Lembaga *National Single Window*;
3. Kepala Biro Umum, para Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan di lingkungan Kementerian Keuangan, dan Sekretaris Lembaga *National Single Window*;
4. Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Sekretariat Jenderal;
5. Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
6. Para Kepala Pusat di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
7. Direktur Politeknik Keuangan Negara STAN; dan
8. Para Kepala Balai di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2023

KEPALA BADAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN KEUANGAN,

ttd.

ANDIN HADIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Badan

h.
Kepala Bagian Umum



SUGENG HERMANTO
NIP. 197202101994021002